



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

SURAT EDARAN

NOMOR: *0645* /K.BAWASLU/HM.00/VIII/2018

TENTANG

OPTIMALISASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

BAWASLU PROVINSI

A. LATAR BELAKANG

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai penyelenggara pemilu tidak hanya terikat dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) saja. Bawaslu sebagai badan publik juga terikat dengan undang-undang lainnya, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Melalui implementasi UU KIP, diharapkan dapat ikut mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemilu yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Keterbukaan saat ini juga harus dianggap sebagai kebutuhan yang akan memunculkan efek positif terhadap kerja-kerja pengawas pemilu. Dengan keterbukaan data dan informasi pemilu, akan membuka pemahaman peserta pemilu dan masyarakat sehingga potensi pengawasan partisipatif menjadi semakin masif.

Sebagai tindak lanjut dan implementasi UU KIP, pada Februari 2017 Bawaslu telah mencabut Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2012 dan menetapkan Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri. Pasal 45 ayat (1) Perbawaslu 1 Tahun 2017 menegaskan, dalam hal Bawaslu Provinsi belum menetapkan PPID Bawaslu Provinsi, PPID Bawaslu Provinsi sebagai ujung tombak implementasi keterbukaan informasi di Bawaslu Provinsi harus sudah ditetapkan paling lambat satu bulan sejak Perbawaslu diundangkan.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, keterbukaan informasi belum diimplementasikan secara baik oleh mayoritas Bawaslu Provinsi. Ke depan,

komitmen implementasi KIP perlu menjadi perhatian agar keterbukaan informasi terinternalisasi dan terealisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Provinsi. Karena itu dalam rangka mendorong Bawaslu Provinsi mengimplementasikan keterbukaan informasi publik serta memenuhi kewajiban untuk memberikan akses informasi yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab kepada publik, maka dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Edaran tentang Optimalisasi Pelayanan Informasi Publik.

B. TUJUAN

Tujuan dari surat edaran ini adalah meningkatnya kualitas implementasi keterbukaan informasi publik di Bawaslu Provinsi, baik melalui pengelolaan informasi di internal serta pelayanan informasi secara dalam jaringan (online) maupun luar jaringan (offline).

C. RUANG LINGKUP

Adapun yang menjadi ruang lingkup surat edaran ini adalah implementasi keterbukaan informasi publik oleh Bawaslu Provinsi.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; dan
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu.

E. ISI EDARAN

Dalam rangka percepatan pengimplementasian keterbukaan informasi publik di Bawaslu Provinsi, disampaikan agar Bawaslu Provinsi melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Terkait standar pelayanan informasi secara luar jaringan (*offline*) Bawaslu Provinsi segera:
 1. Membentuk dan membenahi struktur PPID;
 2. Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;
 3. Menyediakan ruang pelayanan informasi publik; dan
 4. Membuat laporan pelayanan informasi publik;
- b. Terkait standar pelayanan informasi secara dalam jaringan (*online*) Bawaslu Provinsi segera:
 1. Membenahi pengelolaan website agar memenuhi prinsip informatif, partisipatif, dan komunikatif;
 2. Mencantumkan alamat surat elektronik (email) resmi Bawaslu Provinsi pada laman website;
 3. Menetapkan SOP pengelolaan website dan media sosial;
 4. Mempublikasikan informasi-informasi yang wajib diumumkan di website termasuk didalamnya hasil-hasil pengawasan yang telah final serta menyediakan link pengaduan atau pelaporan *online* dan permohonan informasi *online*; dan
 5. Mengaktifkan media sosial sebagai sarana publikasi.
- c. Pembenahan sebagaimana dimaksud huruf a dan b dipenuhi paling lambat akhir Oktober 2018.

F. PENUTUP

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Agustus 2018

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KETUA,



A B H A N